



**PUTUSAN**

Nomor 282/Pid.B/2019/PN Cbd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Usman als Doleng Bin H.Dani Alm  
Tempat lahir : Bogor  
Umur/Tanggal lahir : 60 tahun / 7 April 1959  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp.Babakan peundeuy Rt.03/02 Desa  
Bojongkokosan Kec. Parungkuda Kabupaten  
Sukabumi  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada tanggal 02 Agustus 2019

Terdakwa Usman als Doleng Bin H.Dani Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Januari 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 282/Pid.B/2019/PN Cbd tanggal 16 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 282/Pid.B/2019/PN Cbd tanggal 17 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa

serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 282/Pid.B/2019/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **USMAN Als DOLENG Bin H. DANI (Alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHPidana sebagaimana surat dakwaan **Kesatu** Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **USMAN Als DOLENG Bin H. DANI (Alm)** dengan pidana penjara selama **3 tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bundle Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 231/2006 tertanggal 01 Desember 2006 atas nama IMAN FIRMAN, dengan luas tanah : 650 (enam ratus lima puluh) meter persegi, letak obyek tanah di Blok Kp. Susukan Desa Bojong Kokosan Kec. Parung Kuda Kab. Sukabumi.

- 1 (satu) Lembar SPPT dengan NOP : 32.04.200.09.002-0186.0, Dengan luas tanah 840 (delapan ratus empat puluh) meter persegi, letak obyek tanah di Kp. Susukan Rt. 001/001 Desa Bojong Kokosan Kec. Parung Kuda Kab. Sukabumi atas nama IMAN FIRMAN tertanggal 05 Januari 2012.

**Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah saksi IMAN FIRMAN.**

- 1 (satu) Lembar Kwitansi tertanggal 13 Februari 2016 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), Berikut penyerahan uang pada Selasa tanggal 29 Maret 2016 Sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) penyerahannya di Kp. Purwasari Rt. 02/04 Ds. Purwasari Kec. Cicurug Kab. Sukabumi.

- 1 (satu) Lembar Kwitansi tertanggal 24 Maret 2016 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) penyerahannya di Kp. Purwasari Rt. 02/04 Ds. Purwasari Kec. Cicurug Kab. Sukabumi.

- 1 (satu) Lembar Kwitansi tertanggal 05 April 2016 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) berikut penyerahan uang pada tanggal 24 April 2016 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) penyerahannya di Kp. Purwasari Rt. 02/04 Ds. Purwasari Kec. Cicurug Kab. Sukabumi.

- 1 (satu) Lembar Kwitansi tertanggal 31 Mei 2016 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) penyerahannya di Kp. Purwasari Rt. 02/04 Ds. Purwasari Kec. Cicurug Kab. Sukabumi.

- 1 (satu) Lembar Kwitansi tertanggal 03 Juni 2016 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) penyerahannya di Kp. Purwasari Rt. 02/04 Ds. Purwasari Kec. Cicurug Kab. Sukabumi.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 282/Pid.B/2019/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu ) Lembar Kwitansi tertanggal 25 Juli 2016 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) penyerahannya di Kp. Purwasari Rt. 02/04 Ds. Purwasari Kec. Cicurug Kab. Sukabumi.

- 1 (satu ) Lembar Kwitansi tertanggal 03 Oktober 2016 Sebesar Rp. 1.205.000,- (satu juta dua ratus lima ribu rupiah) penyerahannya di Kp. Purwasari Rt. 02/04 Ds. Purwasari Kec. Cicurug Kab. Sukabumi.

- 1 (satu ) Lembar Kwitansi tertanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) penyerahannya di Kp. Purwasari Rt. 02/04 Ds. Purwasari Kec. Cicurug Kab. Sukabumi.

- 1 (satu ) Lembar Kwitansi tertanggal 27 November 2016 sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) penyerahannya di Kp. Purwasari Rt. 02/04 Ds. Purwasari Kec. Cicurug Kab. Sukabumi.

- 1 (satu ) Lembar Kwitansi tertanggal 24 Januari 2017 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) penyerahannya di Kp. Purwasari Rt. 02/04 Ds. Purwasari Kec. Cicurug Kab. Sukabumi.

- 1 (satu ) Lembar Kwitansi tertanggal 25 Mei 2017 sebesar Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) berikut penyerahan uang tertanggal 29 Juli 2017 Sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) penyerahannya di Kp. Purwasari Rt. 02/04 Ds. Purwasari Kec. Cicurug Kab. Sukabumi.

## **Dikembalikan kepada saksi korban ASEP HIDAYAT Als MAJID Bin ABAS BASARAH.**

4 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak tanggal 26 September 2019 Nomor Register Perkara: PDM-132/CIBAD/Eoh.2/09/2019, yaitu sebagai berikut:

## **KESATU**

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 282/Pid.B/2019/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **USMAN Als DOLENG Bin H. DANI (Alm)** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Januari tahun 2016 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2016 bertempat di Kampung Purwasari Rt.002/004 Desa Purwasari Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, *dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar tahun 2015 terdakwa diminta tolong oleh saksi ENI SUHAENI untuk menggadaikan Akta Jual Beli (AJB) No.231/2006 tanggal 01 Desember 2006 dengan objek tanah terletak di Kampung Susukan Desa Bojongkokosan Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi seluas  $\pm$  650 M2, kemudian terdakwa pun menggadaikan AJB tersebut kepada saksi H. MEMED seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi ENI SUHAENI sedangkan sisanya oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Januari 2016 terdakwa mengetahui jika AJB tersebut masih ada pada saksi H. MEMED dan bermaksud untuk mencari keuntungan pribadi lalu terdakwa menemui ASEP HIDAYAT Als MAJID Bin ABAS BASARAH (saksi korban) dirumahnya di Kampung Purwasari Rt.002/004 Desa Purwasari Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi dan terdakwa berpura-pura mengaku memiliki objek lahan tanah seluas  $\pm$  650 M2 dan terdakwa akan menjual sebagian lahan tanah tersebut seluas 200 M2 dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per meter sehingga total yang harus dibayar sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sambil terdakwa mengatakan "*Jid, ente pan can boga tanah jang nyien imah, ana boga tanahtuh di ditu, arek dijual, sok beli ku maneh, carana mah kumaha we, arek dicicil arek kumaha nu peunting aya pemasukan ka urang perbulanna antara Rp. 500.000,- sampe Rp. 1.000.000,-, harga tanah permeter Rp. 300.000,- we ka manehmah... (JID, KAMU KAN BELUM PUNYA TANAH BUAT BIKIN RUMAH, SAYA ADA TUH*

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 282/Pid.B/2019/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANAH DISANA, MAU DIJUAL, TERSEERAH MASALAH PEMBAYARAN MAU DICICIL ATAU BAGAIMANA, YANG PENTING ADA PEMASUKAN PERBULANNYA ANTARA RP. 500.000,- SAMPAI RP. 1.000.000,-, HARGA PERMETERNYA RP. 300.000,- SAJA UNTUK KAMU...” lalu dijawab saksi korban “nanti saya akan berembung dulu dengan istri saya”, dan untuk membuat saksi korban semakin percaya keesokan harinya terdakwa mengajak saksi korban menunjukkan lokasi tanah yang akan dijual yang terletak di Kampung Susukan Desa Bojongkokosan Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi, yang mana lokasi tanah tersebut tidak sesuai dengan objek tanah yang terdapat dalam SHM No.224 atau dalam akta jual beli No.231/2006 tanggal 01 Desember 2006.

▪ Bahwa setelah mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi korban merasa percaya dan tertarik membeli tanah yang ditawarkan tersebut sehingga tergerak hatinya dan mau menyerahkan uang kepada terdakwa yang pertama pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sebagai tanda jadi pembelian tanah seluas ± 200 M2. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk menebus AJB yang ada pada saksi H. MEMED tanpa sepengetahuan saksi ENI SUHAENI selaku pemiliknya, setelah itu terdakwa menunjukkan AJB Asli berikut pembayaran SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) yang seolah-olah atas lahan tanah yang akan dijual tersebut yang membuat saksi korban semakin percaya, sehingga saksi korban telah menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa secara bertahap untuk pembelian tanah yang dijual tersebut bertempat dirumah saksi korban di Kampung Purwasari Rt.002/004 Desa Purwasari Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi dengan bukti kwitansi, yaitu :

- 1) Pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 2) Pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 3) Pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 dua kali penyerahan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 4) Pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 282/Pid.B/2019/PN Cbd



- 5) Pada hari Minggu tanggal 24 April 2016 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 6) Pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 7) Pada hari Jum'at tanggal 03 Juni 2016 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 8) Pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 9) Pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.205.000,- (satu juta dua ratus lima ribu rupiah);
- 10) Pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 11) Pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2016 sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- 12) Pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 13) Pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2017 sebesar Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 14) Pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Sehingga total uang yang terdakwa terima dari saksi korban **sebesar Rp. 52.205.000,- (lima puluhdua juta dua ratus lima ribu rupiah).**

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan uang sejumlah tersebut terdakwa telah habis pergunakan untuk memenuhi keperluan pribadinya, hingga berjalan waktu lama saksi korban mencoba menghubungi terdakwa untuk menanyakan perihal tanah yang dijual tersebut namun terdakwa selalu menghindar dan setelah itu tidak dapat dihubungi sampai akhirnya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 ketika saksi korban akan melakukan pengecekan terhadap objek tanah yang dijual terdakwa tersebut sudah ada bangunan rumah yang ternyata tanah yang terdakwa jual milik saksi HERLAN SETIAWAN, dan dengan adanya kejadian tersebut saksi korban yang merasa tertipu dan dirugikan melaporkan terdakwa kepada pihak Kepolisian Resor Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ASEP HIDAYAT Als MAJID Bin ABAS BASARAH mengalami kerugian sebesar Rp. 52.205.000,- (lima puluhdua juta dua ratus lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa **USMAN Als DOLENG Bin H. DANI (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia terdakwa **USMAN Als DOLENG Bin H. DANI (Alm)** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Januari tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2016 bertempat di Kampung Purwasari Rt.002/004 Desa Purwasari Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekitar tahun 2015 terdakwa diminta tolong oleh saksi ENI SUHAENI untuk menggadaikan Akta Jual Beli (AJB) No.231/2006 tanggal 01 Desember 2006 dengan objek tanah terletak di Kampung Susukan Desa Bojongkokosan Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi seluas ± 650 M2, kemudian terdakwa pun menggadaikan AJB tersebut kepada saksi H. MEMED seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi ENI SUHAENI sedangkan sisanya oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Januari 2016 terdakwa mengetahui jika AJB tersebut masih ada pada saksi H. MEMED dan bermaksud untuk mencari keuntungan pribadi lalu terdakwa menemui ASEP HIDAYAT Als MAJID Bin ABAS BASARAH (saksi korban) dirumahnya di Kampung Purwasari Rt.002/004 Desa Purwasari Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi dan terdakwa mengaku memiliki objek lahan tanah seluas ± 650 M2 dan terdakwa akan menjual sebagian lahan tanah tersebut seluas 200 M2 dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus rupiah) per meter sehingga total yang harus dibayar sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) lalu terdakwa mengajak saksi korban menunjukkan lokasi tanah yang akan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 282/Pid.B/2019/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual yang terletak di Kampung Susukan Desa Bojongkokosan Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi, yang mana lokasi tanah tersebut tidak sesuai dengan objek tanah yang terdapat dalam SHM No.224 atau dalam akta jual beli No.231/2006 tanggal 01 Desember 2006.

▪ Bahwa kemudian saksi korban percaya dengan terdakwa dan tertarik membeli tanah yang ditawarkan tersebut sehingga menyerahkan uang kepada terdakwa yang pertama pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sebagai tanda jadi pembelian tanah seluas ± 200 M2. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk menebus AJB yang ada pada saksi H. MEMED tanpa sepengetahuan saksi ENI SUHAENI selaku pemiliknya, setelah itu terdakwa menunjukkan AJB Asli berikut pembayaran SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) yang seolah-olah atas lahan tanah yang akan dijual tersebut kepada saksi korban, sehingga saksi korban menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa secara bertahap untuk pembelian tanah yang dijual tersebut bertempat dirumah saksi korban di Kampung Purwasari Rt.002/004 Desa Purwasari Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi dengan bukti kwitansi, yaitu :

- 1) Pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 2) Pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 3) Pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 dua kali penyerahan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 4) Pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 5) Pada hari Minggu tanggal 24 April 2016 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 6) Pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 7) Pada hari Jum'at tanggal 03 Juni 2016 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 8) Pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 282/Pid.B/2019/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.205.000,- (satu juta dua ratus lima ribu rupiah);
- 10) Pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 11) Pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2016 sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- 12) Pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 13) Pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2017 sebesar Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 14) Pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Sehingga total uang yang terdakwa terima dari saksi korban **sebesar Rp. 52.205.000,- (lima puluhdua juta dua ratus lima ribu rupiah).**

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan uang sejumlah tersebut terdakwa telah habis pergunakan untuk memenuhi keperluan pribadinya, hingga berjalan waktu lama saksi korban mencoba menghubungi terdakwa untuk menanyakan perihal tanah yang dijual tersebut namun terdakwa selalu menghindar dan setelah itu tidak dapat dihubungi sampai akhirnya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 ketika saksi korban akan melakukan pengecekan terhadap objek tanah yang dijual terdakwa tersebut sudah ada bangunan rumah yang ternyata tanah yang terdakwa jual milik saksi HERLAN SETIAWAN, dan dengan adanya kejadian tersebut saksi korban yang merasa dirugikan melaporkan terdakwa kepada pihak Kepolisian Resor Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ASEP HIDAYAT Als MAJID Bin ABAS BASARAH mengalami kerugian sebesar Rp. 52.205.000,- (lima puluhdua juta dua ratus lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa **USMAN Als DOLENG Bin H. DANI (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang bahwa, terhadap dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya

*Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 282/Pid.B/2019/PN Cbd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di persidangan, keterangan para saksi tersebut pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

**1. ASEP HIDAYAT Als MAJID Bin ABAS BASARAH:**

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik Polisi dan keterangannya benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut terjadi sekitar bulan Januari tahun 2016 bertempat di Kampung Purwasari Rt.002/004 Desa Purwasari Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian berupa uang sebesar Rp. 52.205.000,- (lima puluhdua juta dua ratus lima ribu rupiah) milik saksi.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara mengaku memiliki obyek lahan tanah di Kp. Susukan Ds. Bojongkokosan Kec. Parungkuda Kab. Sukabumi seluas 650 m2 dan akan dijual seluas 200 m2 kepada saksi dengan kesepakatan harga Rp. 300.000,- / meter sehingga total seluruhnya Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi telah melakukan pembayaran tanah tersebut dan telah menyerahkan uang kepada terdakwa seluruhnya sejumlah Rp. 52.205.000,- secara bertahap dan ada bukti kwitansinya dari tanggal 13 Februari 2016 sampai dengan tanggal 29 Juli 2017.
- Bahwa saksi percaya kepada terdakwa karena terdakwa menunjukan surat AJB asli No.231/2006 tanggal 01 Desember 2006 seluas 650 m2 dan pembayaran SPPT bulan Januari 2012 yang ternyata diketahui milik orang lain atas nama IMAN FIRMAN.
- Bahwa saksi pernah ditunjukkan oleh terdakwa lokasi tanah yang akan dijual tersebut.
- Bahwa ternyata objek tanah yang terdakwa tunjukan kepada saksi berbeda dengan obyek tanah sesuai AJB yang diperlihatkan kepada saksi dan obyek tanah tersebut bukan milik terdakwa.
- Bahwa setelah saksi melakukan pembayaran obyek tanah tersebut kepada terdakwa sekitar bulan September 2017 akan melakukan pengecekan kembali obyek tanah tersebut terdakwa tidak dapat dihubungi dan dicari selalu menghindar dan tidak ada, kemudian saksi bersama istri datang ke obyek tanah tersebut dan sudah ada bangunan milik saksi HERLAN.
- Bahwa terdakwa tidak mengembalikan uang milik saksi untuk pembelian obyek tanah tersebut.
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut tanpa ada ijin saksi.

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 282/Pid.B/2019/PN Cbd



- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 52.205.000,- (lima puluhdua juta dua ratus lima ribu rupiah).  
Atas keterangan saksi, pada intinya terdakwa membenarkan.

**2. ENDANG SUDRAJAT Als BELONG Bin AMAT SURAHMAT:**

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik Polisi dan keterangannya benar dan tidak ada perubahan.  
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.  
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut terjadi sekitar bulan Januari tahun 2016 bertempat di Kampung Purwasari Rt.002/004 Desa Purwasari Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi.  
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut saksi Asep Hidayat mengalami kerugian berupa uang sebesar Rp. 52.205.000,- (lima puluhdua juta dua ratus lima ribu rupiah) milik saksi korban.  
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara mengaku memiliki obyek lahan tanah di Kp. Susukan Ds. Bojongkokosan Kec. Parungkuda Kab. Sukabumi seluas 650 m2 dan akan dijual seluas 200 m2 kepada saksi korban dengan kesepakatan harga Rp. 300.000,- / meter sehingga total seluruhnya Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) lalu saksi korban tertarik dan mau membeli tanah tersebut dan telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 52.205.000,- , namun setelah saksi korban mengecek lokasi tanah ternyata tanah yang dijual terdakwa milik saksi HERLAN.  
- Bahwa setahu saksi jika terdakwa memiliki AJB atas nama FIRMAN atas tanah tersebut.  
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 52.205.000,- (lima puluhdua juta dua ratus lima ribu rupiah).  
Atas keterangan saksi, pada intinya terdakwa membenarkan.

**3. Dra. ENI SUHAENI Binti OCIH SARKOSIH (Alm):**

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik Polisi dan keterangannya benar dan tidak ada perubahan.  
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga yang merupakan suami dari kakak saksi.  
- Bahwa obyek lahan tanah di Kp. Susukan Ds. Bojongkokosan Kec. Parungkuda Kab. Sukabumi seluas 650 m2 sesuai tertera dalam SPPT tahun 2012, NOP : 32.04.200.009.002-0816.0 dan AJB No : 231/2006 tersebut adalah milik suami saksi yaitu IMAN FIRMAN.  
- Bahwa untuk AJB tanah tersebut saksi serahkan kepada terdakwa untuk digadaikan atau dijaminkan meminjam uang kepada orang lain.  
- Bahwa saksi menyerahkan AJB tersebut sekitar tahun 2016 dirumah saksi.



- Bahwa menurut terdakwa AJB tersebut telah digadaikan kepada orang yang saksi tidak kenal dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa benar saksi telah menerima uang gadai AJB tersebut dari terdakwa.
- Bahwa saksi belum menebus atau mengembalikan uang gadai AJB tersebut, namun diketahui ternyata tanpa setahu saksi bahwa terdakwa telah menebusnya dan terdakwa telah menjual tanah milik orang lain dengan menggunakan AJB milik saksi tersebut.
- Bahwa tanah orang lain yang dijual menggunakan AJB saksi tersebut adalah milik saksi HERLAN yang terletak di Kp. Susukan Ds. Bojongsokosan Kec. Parungkuda Kab. Sukabumi.
- Bahwa setahu saksi bahwa terdakwa tidak memiliki tanah dilokasi tersebut.

Atas keterangan saksi, pada intinya terdakwa membenarkan.

**4. IMAN FIRMAN Als IMAN BULE Bin FURKON (Alm):**

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik Polisi dan keterangannya benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga yang merupakan suami dari kakak istri saksi.
- Bahwa obyek lahan tanah di Kp. Susukan Ds. Bojongsokosan Kec. Parungkuda Kab. Sukabumi seluas 650 m2 sesuai tertera dalam SPPT tahun 2012, NOP : 32.04.200.009.002-0816.0 dan AJB No : 231/2006 tersebut adalah milik saksi.
- Bahwa untuk AJB tanah tersebut oleh istri saksi yaitu saksi ENI diserahkan kepada terdakwa untuk digadaikan atau dijaminkan meminjam uang kepada orang lain.
- Bahwa menurut terdakwa AJB tersebut telah digadaikan kepada orang yang saksi tidak kenal dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa setahu saksi yang menjadi objek penipuan yang dilakukan terdakwa adalah uang milik saksi korban ASEP HIDAYAT sebesar Rp. 52.205.000,- .
- Bahwa setahu saksi bahwa terdakwa telah menjual tanah milik orang lain dengan menggunakan AJB milik saksi tersebut kepada saksi korban.
- Bahwa tanah orang lain yang dijual menggunakan AJB saksi tersebut adalah milik saksi HERLAN yang terletak di Kp. Susukan Ds. Bojongsokosan Kec. Parungkuda Kab. Sukabumi.
- Bahwa obyek lahan tanah di Kp. Susukan Ds. Bojongsokosan Kec. Parungkuda Kab. Sukabumi adalah milik saksi karena belum ada transaksi jual beli dengan siapapun.

Atas keterangan saksi, pada intinya terdakwa membenarkan.

**5. HERLAN SETIAWAN Bin H. BAEDOWI (Alm):**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik Polisi dan keterangannya benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa terdakwa mengaku kepada saksi korban memiliki obyek lahan tanah di Kp. Susukan Ds. Bojongkokosan Kec. Parungkuda Kab. Sukabumi seluas 650 m2 dan saksi korban telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 52.205.000,- .
- Bahwa obyek tanah dilokasi tersebut adalah milik saksi dan bukan milik terdakwa.
- Bahwa saksi telah kedatangan saksi korban sambil membawa SPPT dan AJB dan menerangkan kepada saksi jika saksi korban telah membeli tanah tersebut dari terdakwa.
- Bahwa dalam SPPT dan AJB yang dibawa oleh saksi korban tersebut lokasi tanahnya bukan milik saksi dan dalam AJB tersebut atas nama IMAN FIRMAN.
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh terdakwa untuk menjual atau menggadaikan tanah saksi tersebut kepada saksi korban.
- Bahwa legalitas tanah milik saksi tersebut AJB No. 413/2017 tanggal 30 Oktober 2017 atas nama saksi sendiri dan SPPT No. 32.04.200.009.001-0040.0 tahun 2019 dan kwitansi pembayaran tanah tanggal 12 Oktober 2017.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, demikian halnya terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

**USMAN AIs DOLENG Bin H. DANI (Alm):**

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di polisi dan terdakwa tetap pada keterangannya.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut terjadi sekitar bulan Januari tahun 2016 bertempat di Kampung Purwasari Rt.002/004 Desa Purwasari Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa awalnya sekitar tahun 2015 terdakwa diminta tolong oleh saksi ENI SUHAENI untuk menggadaikan Akta Jual Beli (AJB) No.231/2006 tanggal 01 Desember 2006 dengan objek tanah terletak di Kampung Susukan Desa Bojongkokosan Kecamatan Parungkuda Kabupaten

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 282/Pid.B/2019/PN Cbd



Sukabumi seluas ± 650 M2, kemudian terdakwa pun menggadaikan AJB tersebut kepada H. MEMED seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi ENI SUHAENI sedangkan sisanya oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya terhadap saksi korban dengan cara mengaku kepada saksi korban memiliki obyek lahan tanah di Kp. Susukan Ds. Bojongsokosan Kec. Parungkuda Kab. Sukabumi seluas 650 m2 dan akan dijual seluas 200 m2 kepada saksi dengan kesepakatan harga Rp. 300.000,- / meter sehingga total seluruhnya Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

- Bahwa terdakwa telah menerima uang dari saksi korban untuk pembayaran tanah secara bertahap yaitu : Pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah); Pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); Pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); Pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 dua kali penyerahan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); Pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); Pada hari Minggu tanggal 24 April 2016 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); Pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); Pada hari Jum'at tanggal 03 Juni 2016 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah); Pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); Pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.205.000,- (satu juta dua ratus lima ribu rupiah); Pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); Pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2016 sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah); Pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); Pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2017 sebesar Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah); Pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah); Sehingga total uang yang terdakwa terima dari saksi korban sebesar Rp. 52.205.000,- (lima puluh dua juta dua ratus lima ribu rupiah).

- Bahwa untuk uang penyerahan pertama sebesar Rp. 6.000.000,- terdakwa pergunakan untuk menebus AJB di H. MEMED sedangkan untuk uang penyerahan lainnya sejumlah Rp. 46.265.000,- terdakwa pergunakan untuk memenuhi keperluan pribadi.



- Bahwa ketika terdakwa menjual obyek tanah tersebut kepada saksi korban sambil menunjukkan SPPT dan AJB tersebut.
- Bahwa terdakwa pernah menunjukkan lokasi tanah yang akan dijual tersebut yang terletak di Kampung Susukan Desa Bojongkokosan Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi, yang mana lokasi tanah tersebut tidak sesuai dengan objek tanah yang terdapat dalam AJB yang terdakwa tunjukan kepada saksi korban.
- Bahwa tanah yang terdakwa tunjukan kepada saksi korban adalah milik Herlan.
- Bahwa ketika terdakwa menjual obyek tanah menggunakan AJB milik saksi ENI tidak mengetahuinya.
- Bahwa benar terdakwa pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti :

- 1 (satu) Bundle Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 231/2006 tertanggal 01 Desember 2006 atas nama IMAN FIRMAN, dengan luas tanah : 650 (enam ratus lima puluh) meter persegi, letak obyek tanah di Blok Kp. Susukan Desa Bojong Kokosan Kec. Parung Kuda Kab. Sukabumi.
- 1 (satu ) Lembar SPPT dengan NOP : 32.04.200.09.002-0186.0, Dengan luas tanah 840 (delapan ratus empat puuh) meter pesrsegi, letak obyek tanah di Kp. Susukan Rt. 001/001 Desa Bojong Kokosan Kec. Parung Kuda Kab. Sukabumi atas nama IMAN FIRMAN tertanggal 05 Januari 2012.
- 1 (satu) Lembar Kwitansi tertanggal 13 Februari 2016 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), Berikut penyerahan uang pada selasa tanggal 29 Maret 2016 Sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) penyerahannya di Kp. Purwasari Rt. 02/04 Ds. Purwasari Kec. Cicurug Kab. Sukabumi.
- 1 (satu) Lembar Kwitansi tertanggal 24 Maret 2016 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) penyerahannya di Kp. Purwasari Rt. 02/04 Ds. Purwasari Kec. Cicurug Kab. Sukabumi.
- 1 (satu ) Lembar Kwitansi tertanggal 05 April 2016 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) berikut penyerahan uang pada tanggal 24 April 2016 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) penyerahannya di Kp. Purwasari Rt. 02/04 Ds. Purwasari Kec. Cicurug Kab. Sukabumi.
- 1 (satu ) Lembar Kwitansi tertanggal 31 Mei 2016 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) penyerahannya di Kp. Purwasari Rt. 02/04 Ds. Purwasari Kec. Cicurug Kab. Sukabumi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu ) Lembar Kwitansi tertanggal 03 Juni 2016 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) penyerahannya di Kp. Purwasari Rt. 02/04 Ds. Purwasari Kec. Cicurug Kab. Sukabumi.
- 1 (satu ) Lembar Kwitansi tertanggal 25 Juli 2016 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) penyerahannya di Kp. Purwasari Rt. 02/04 Ds. Purwasari Kec. Cicurug Kab. Sukabumi.
- 1 (satu ) Lembar Kwitansi tertanggal 03 Oktober 2016 Sebesar Rp. 1.205.000,- (satu juta dua ratus lima ribu rupiah) penyerahannya di Kp. Purwasari Rt. 02/04 Ds. Purwasari Kec. Cicurug Kab. Sukabumi.
- 1 (satu ) Lembar Kwitansi tertanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) penyerahannya di Kp. Purwasari Rt. 02/04 Ds. Purwasari Kec. Cicurug Kab. Sukabumi.
- 1 (satu ) Lembar Kwitansi tertanggal 27 November 2016 sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) penyerahannya di Kp. Purwasari Rt. 02/04 Ds. Purwasari Kec. Cicurug Kab. Sukabumi.
- 1 (satu ) Lembar Kwitansi tertanggal 24 Januari 2017 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) penyerahannya di Kp. Purwasari Rt. 02/04 Ds. Purwasari Kec. Cicurug Kab. Sukabumi.
- 1 (satu ) Lembar Kwitansi tertanggal 25 Mei 2017 sebesar Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) berikut penyerahan uang tertanggal 29 Juli 2017 Sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) penyerahannya di Kp. Purwasari Rt. 02/04 Ds. Purwasari Kec. Cicurug Kab. Sukabumi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut terjadi sekitar bulan Januari tahun 2016 bertempat di Kampung Purwasari Rt.002/004 Desa Purwasari Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut saksi Asep Hidayat menyerahkan uang sebesar Rp. 52.205.000,- (lima puluhdua juta dua ratus lima ribu rupiah).
- Bahwa awalnya sekitar tahun 2015 terdakwa diminta tolong oleh saksi Eni Suhaeni untuk menggadaikan Akta Jual Beli (AJB) No.231/2006 tanggal 01 Desember 2006 dengan objek tanah terletak di Kampung Susukan Desa Bojongkokosan Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi seluas ± 650 M2, kemudian terdakwa pun menggadaikan AJB

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 282/Pid.B/2019/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada saksi H. MEMED seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi ENI SUHAENI sedangkan sisanya oleh terdakwa.

- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Januari 2016 terdakwa mengetahui jika AJB tersebut masih ada pada saksi H. MEMED dan bermaksud untuk mencari keuntungan pribadi lalu terdakwa menemui Saksi Asep Hidayat Als Majid Bin Abas Basarah (saksi korban) dirumahnya di Kampung Purwasari Rt.002/004 Desa Purwasari Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi dan terdakwa berpura-pura mengaku memiliki objek lahan tanah seluas ± 650 M2 dan terdakwa akan menjual sebagian lahan tanah tersebut seluas 200 M2 dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per meter sehingga total yang harus dibayar sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara mengaku memiliki obyek lahan tanah di Kp. Susukan Ds. Bojongkokosan Kec. Parungkuda Kab. Sukabumi seluas 650 m2 dan akan dijual seluas 200 m2 kepada saksi Asep Hidayat dengan kesepakatan harga Rp. 300.000,- / meter sehingga total seluruhnya Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

- Bahwa saksi Asep Hidayat telah melakukan pembayaran tanah tersebut dan telah menyerahkan uang kepada terdakwa seluruhnya sejumlah Rp. 52.205.000,- secara bertahap dan ada bukti kwitansinya dari tanggal 13 Februari 2016 sampai dengan tanggal 29 Juli 2017.

- Bahwa saksi Asep Hidayat percaya kepada terdakwa karena terdakwa menunjukkan surat AJB asli No.231/2006 tanggal 01 Desember 2006 seluas 650 m2 dan pembayaran SPPT bulan Januari 2012 yang ternyata diketahui milik orang lain atas nama Iman Firman.

- Bahwa saksi Asep pernah ditunjukkan oleh terdakwa lokasi tanah yang akan dijual tersebut.

- Bahwa ternyata objek tanah yang terdakwa tunjukkan kepada saksi Korban Asep Hidayat berbeda dengan obyek tanah sesuai AJB yang diperlihatkan kepada saksi Korban dan obyek tanah tersebut bukan milik terdakwa tapi milik saksi Herlan Setiawan.

- Bahwa setelah saksi Korban Asep Hidayat melakukan pembayaran obyek tanah tersebut kepada terdakwa sekitar bulan September 2017 akan melakukan pengecekan kembali obyek tanah tersebut terdakwa tidak dapat dihubungi dan dicari selalu menghindar dan tidak ada, kemudian saksi bersama istri datang ke obyek tanah tersebut dan sudah ada bangunan milik saksi Herlan Setiawan.

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 282/Pid.B/2019/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 52.205.000,- (lima puluhdua juta dua ratus lima ribu rupiah).  
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan uang sejumlah tersebut terdakwa telah habis pergunakan untuk memenuhi keperluan pribadinya, hingga berjalan waktu lama saksi korban mencoba menghubungi terdakwa untuk menanyakan perihal tanah yang dijual tersebut namun terdakwa selalu menghindar dan setelah itu tidak dapat dihubungi sampai akhirnya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 ketika saksi korban akan melakukan pengecekan terhadap objek tanah yang dijual terdakwa tersebut sudah ada bangunan rumah yang ternyata tanah yang terdakwa jual milik saksi Herlan Setiawan, dan dengan adanya kejadian tersebut saksi korban yang merasa tertipu dan dirugikan melaporkan terdakwa kepada pihak Kepolisian Resor Sukabumi untuk diproses lebih lanjut;  
Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu dakwaan **Kesatu**, melanggar ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana **Atau Kedua** melanggar ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan yang sesuai fakta-fakta hukum tersebut dengan ketentuan apabila salah satu dakwaan terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kesatu melanggar ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur barang siapa;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 282/Pid.B/2019/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang mempertimbangkan tentang terpenuhinya suatu keadaan/persyaratan bagi individu ataupun badan hukum untuk dapat dikualifikasikan cakap bertindak sebagai subjek hukum sehingga terhadap subjek hukum tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut dapat dirangkum menjadi beberapa bagian essensial yaitu berkaitan dengan persesuaian identitas Terdakwa yang sesungguhnya dengan subjek hukum yang dimaksudkan Jaksa Penuntut umum dalam dakwaannya dan Terdakwa cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa Usman Als Doleng Bin H. Dani (Alm) yang ternyata diakui kebenarannya oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan identitas subjek hukum yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.**

Menimbang, bahwa uraian unsur ini bersifat alternatif yang artinya untuk terpenuhinya unsur tersebut cukup salah satu atau lebih unsur tersebut terpenuhi;



Menimbang, bahwa fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, pada rentang waktu sekitar bulan Januari tahun 2016 bertempat di Kampung Purwasari Rt.002/004 Desa Purwasari Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi. Terdakwa melakukan tindak pidana terhadap saksi Korban Asep Hidayat. Bahwa awalnya sekitar tahun 2015 terdakwa diminta tolong oleh saksi ENI SUHAENI untuk menggadaikan Akta Jual Beli (AJB) No.231/2006 tanggal 01 Desember 2006 dengan objek tanah terletak di Kampung Susukan Desa Bojongkokosan Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi seluas ± 650 M2, kemudian terdakwa pun menggadaikan AJB tersebut kepada saksi H. MEMED seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi Eni Suhaeni sedangkan sisanya oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar bulan Januari 2016 terdakwa mengetahui jika AJB tersebut masih ada pada saksi H. Memed dan bermaksud untuk mencari keuntungan pribadi lalu terdakwa menemui Saksi Asep Hidayat Als Majid Bin Abas Basarah (saksi korban) dirumahnya di Kampung Purwasari Rt.002/004 Desa Purwasari Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi dan terdakwa berpura-pura mengaku memiliki objek lahan tanah seluas ± 650 M2 dan terdakwa akan menjual sebagian lahan tanah tersebut seluas 200 M2 dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per meter sehingga total yang harus dibayar sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara mengaku memiliki obyek lahan tanah di Kp. Susukan Ds. Bojongkokosan Kec. Parungkuda Kab. Sukabumi seluas 650 m2 dan akan dijual seluas 200 m2 kepada saksi Asep Hidayat dengan kesepakatan harga Rp. 300.000,- / meter sehingga total seluruhnya Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Asep Hidayat telah melakukan pembayaran tanah tersebut dan telah menyerahkan uang kepada terdakwa seluruhnya sejumlah Rp. 52.205.000,- secara bertahap dan ada bukti kwitansinya dari tanggal 13 Februari 2016 sampai dengan tanggal 29 Juli 2017. saksi Asep Hidayat percaya kepada terdakwa karena terdakwa menunjukkan surat AJB asli No.231/2006 tanggal 01 Desember 2006 seluas 650 m<sup>2</sup> dan pembayaran SPPT bulan Januari 2012 yang ternyata diketahui milik orang lain atas nama Iman Firman;

Menimbang, bahwa saksi Asep Hidayat percaya kepada terdakwa karena terdakwa menunjukkan surat AJB asli No.231/2006 tanggal 01 Desember 2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 650 m2 dan pembayaran SPPT bulan Januari 2012 yang ternyata diketahui milik orang lain atas nama Iman Firman;

Menimbang, bahwa saksi Asep pernah ditunjukkan oleh terdakwa lokasi tanah yang akan dijual tersebut. ternyata objek tanah yang terdakwa tunjukan kepada saksi Korban Asep Hidayat berbeda dengan obyek tanah sesuai AJB yang diperlihatkan kepada saksi Korban dan obyek tanah tersebut bukan milik terdakwa tapi milik saksi Herlan Setiawan;

Menimbang, bahwa setelah saksi Korban Asep Hidayat melakukan pembayaran obyek tanah tersebut kepada terdakwa sekitar bulan September 2017 akan melakukan pengecekan kembali obyek tanah tersebut terdakwa tidak dapat dihubungi dan dicari selalu menghindar dan tidak ada, kemudian saksi bersama istri datang ke obyek tanah tersebut dan sudah ada bangunan milik saksi Herlan Setiawan;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 52.205.000,- (lima puluhdua juta dua ratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari hasil tipu muslihat dengan serangkaian kebohongannya dengan jumlah uang milik korban sebesar Rp. 52.205.000,- (lima puluh dua juta dua ratus lima ribu rupiah), dan uang tersebut telah telah habis terdakwa pergunakan untuk memenuhi keperluan pribadi sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan dengan demikian maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana telah didakwakan pada dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terhadap terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan maka terhadap lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 282/Pid.B/2019/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) Bundle Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 231/2006 tertanggal 01 Desember 2006 atas nama IMAN FIRMAN, dengan luas tanah : 650 (enam ratus lima puluh) meter persegi, letak obyek tanah di Blok Kp. Susukan Desa Bojong Kokosan Kec. Parung Kuda Kab. Sukabumi.
- 1 (satu) Lembar SPPT dengan NOP: 32.04.200.09.002-0186.0, Dengan luas tanah 840 (delapan ratus empat puluh) meter persegi, letak obyek tanah di Kp. Susukan Rt. 001/001 Desa Bojong Kokosan Kec. Parung Kuda Kab. Sukabumi atas nama IMAN FIRMAN tertanggal 05 Januari 2012.

Barang bukti tersebut digunakan terdakwa untuk melakukan Penipuan uang yang dalam kenyatannya barang bukti tersebut adalah milik Saksi Iman Firman oleh karena itu berdasarkan pasal 194 KUHAP barang bukti diatas diserahkan atau **dikembalikan kepada pemiliknya yang sah dan yang paling berhak yaitu saksi Iman Firman;**

- 1 (satu) Lembar Kwitansi tertanggal 13 Februari 2016 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), Berikut penyerahan uang pada Selasa tanggal 29 Maret 2016 Sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) penyerahannya di Kp. Purwasari Rt. 02/04 Ds. Purwasari Kec. Cicurug Kab. Sukabumi.
- 1 (satu) Lembar Kwitansi tertanggal 24 Maret 2016 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) penyerahannya di Kp. Purwasari Rt. 02/04 Ds. Purwasari Kec. Cicurug Kab. Sukabumi.
- 1 (satu) Lembar Kwitansi tertanggal 05 April 2016 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) berikut penyerahan uang pada tanggal 24 April 2016 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) penyerahannya di Kp. Purwasari Rt. 02/04 Ds. Purwasari Kec. Cicurug Kab. Sukabumi.
- 1 (satu) Lembar Kwitansi tertanggal 31 Mei 2016 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) penyerahannya di Kp. Purwasari Rt. 02/04 Ds. Purwasari Kec. Cicurug Kab. Sukabumi.
- 1 (satu) Lembar Kwitansi tertanggal 03 Juni 2016 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) penyerahannya di Kp. Purwasari Rt. 02/04 Ds. Purwasari Kec. Cicurug Kab. Sukabumi.

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 282/Pid.B/2019/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Kwitansi tertanggal 25 Juli 2016 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) penyerahannya di Kp. Purwasari Rt. 02/04 Ds. Purwasari Kec. Cicurug Kab. Sukabumi.
- 1 (satu) Lembar Kwitansi tertanggal 03 Oktober 2016 Sebesar Rp. 1.205.000,- (satu juta dua ratus lima ribu rupiah) penyerahannya di Kp. Purwasari Rt. 02/04 Ds. Purwasari Kec. Cicurug Kab. Sukabumi.
- 1 (satu) Lembar Kwitansi tertanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) penyerahannya di Kp. Purwasari Rt. 02/04 Ds. Purwasari Kec. Cicurug Kab. Sukabumi.
- 1 (satu) Lembar Kwitansi tertanggal 27 November 2016 sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) penyerahannya di Kp. Purwasari Rt. 02/04 Ds. Purwasari Kec. Cicurug Kab. Sukabumi.
- 1 (satu) Lembar Kwitansi tertanggal 24 Januari 2017 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) penyerahannya di Kp. Purwasari Rt. 02/04 Ds. Purwasari Kec. Cicurug Kab. Sukabumi.
- 1 (satu) Lembar Kwitansi tertanggal 25 Mei 2017 sebesar Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) berikut penyerahan uang tertanggal 29 Juli 2017 Sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) penyerahannya di Kp. Purwasari Rt. 02/04 Ds. Purwasari Kec. Cicurug Kab. Sukabumi.

Barang bukti tersebut adalah milik saksi Asep Hidayat yang telah melakukan transaksi kepada terdakwa akan tetapi terdakwa melakukan penipuan kepada Saksi Asep Hidayat sehingga dia tidak memperoleh haknya berupa tanah yang diperjanjikan terdakwa, oleh karena itu berdasarkan pasal 194 KUHAP barang bukti diatas diserahkan atau **dikembalikan kepada pemiliknya yang sah dan yang paling berhak yakni saksi Asep Hidayat alias Majid Bin Abas Basarah;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum pada penjatuhan pidana dipertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban.
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.

Keadaan yang meringankan :

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 282/Pid.B/2019/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini;

Memperhatikan Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana beserta aturan-aturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **USMAN Als DOLENG Bin H. DANI (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana didakwaan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 9 (Sembilan) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Bundle Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 231/2006 tertanggal 01 Desember 2006 atas nama IMAN FIRMAN, dengan luas tanah : 650 (enam ratus lima puluh) meter persegi, letak obyek tanah di Blok Kp. Susukan Desa Bojong Kokosan Kec. Parung Kuda Kab. Sukabumi.
  - 1 (satu) Lembar SPPT dengan NOP : 32.04.200.09.002-0186.0, Dengan luas tanah 840 (delapan ratus empat puluh) meter persegi, letak obyek tanah di Kp. Susukan Rt. 001/001 Desa Bojong Kokosan Kec. Parung Kuda Kab. Sukabumi atas nama IMAN FIRMAN tertanggal 05 Januari 2012.Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah saksi IMAN FIRMAN.
  - 1 (satu) Lembar Kwitansi tertanggal 13 Februari 2016 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), Berikut penyerahan uang pada

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 282/Pid.B/2019/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selasa tanggal 29 Maret 2016 Sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) penyerahannya di Kp. Purwasari Rt. 02/04 Ds. Purwasari Kec. Cicurug Kab. Sukabumi.

- 1 (satu) Lembar Kwitansi tertanggal 24 Maret 2016 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) penyerahannya di Kp. Purwasari Rt. 02/04 Ds. Purwasari Kec. Cicurug Kab. Sukabumi.

- 1 (satu) Lembar Kwitansi tertanggal 05 April 2016 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) berikut penyerahan uang pada tanggal 24 April 2016 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) penyerahannya di Kp. Purwasari Rt. 02/04 Ds. Purwasari Kec. Cicurug Kab. Sukabumi.

- 1 (satu) Lembar Kwitansi tertanggal 31 Mei 2016 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) penyerahannya di Kp. Purwasari Rt. 02/04 Ds. Purwasari Kec. Cicurug Kab. Sukabumi.

- 1 (satu) Lembar Kwitansi tertanggal 03 Juni 2016 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) penyerahannya di Kp. Purwasari Rt. 02/04 Ds. Purwasari Kec. Cicurug Kab. Sukabumi.

- 1 (satu) Lembar Kwitansi tertanggal 25 Juli 2016 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) penyerahannya di Kp. Purwasari Rt. 02/04 Ds. Purwasari Kec. Cicurug Kab. Sukabumi.

- 1 (satu) Lembar Kwitansi tertanggal 03 Oktober 2016 Sebesar Rp. 1.205.000,- (satu juta dua ratus lima ribu rupiah) penyerahannya di Kp. Purwasari Rt. 02/04 Ds. Purwasari Kec. Cicurug Kab. Sukabumi.

- 1 (satu) Lembar Kwitansi tertanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) penyerahannya di Kp. Purwasari Rt. 02/04 Ds. Purwasari Kec. Cicurug Kab. Sukabumi.

- 1 (satu) Lembar Kwitansi tertanggal 27 November 2016 sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) penyerahannya di Kp. Purwasari Rt. 02/04 Ds. Purwasari Kec. Cicurug Kab. Sukabumi.

- 1 (satu) Lembar Kwitansi tertanggal 24 Januari 2017 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) penyerahannya di Kp. Purwasari Rt. 02/04 Ds. Purwasari Kec. Cicurug Kab. Sukabumi.

- 1 (satu) Lembar Kwitansi tertanggal 25 Mei 2017 sebesar Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) berikut penyerahan uang tertanggal 29 Juli 2017 Sebesar Rp. 900.000,-

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 282/Pid.B/2019/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ratus ribu rupiah) penyerahannya di Kp. Purwasari Rt.  
02/04 Ds. Purwasari Kec. Cicurug Kab. Sukabumi.

Dikembalikan kepada saksi korban ASEP HIDAYAT Als MAJID Bin  
ABAS BASARAH.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019, oleh kami, Slamet Supriyono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Soni Nugraha, S.H., M.H., Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eni Andayani, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Rasyid Kurniawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi dan Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Soni Nugraha, S.H., M.H.

Slamet Supriyono, S.H., M.H.

Muhammad Zulqarnain, S.H..MH.

Panitera Pengganti,

Eni Andayani

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 282/Pid.B/2019/PN Cbd